



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 244/IT1.A/SK-KP/2020**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa ITB sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya Struktur Organisasi PPID dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. bahwa diantara beberapa tugas pokok Sekretaris Institut memiliki kesamaan dengan tugas pokok sebagai PPID;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi PPID dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 024/PER/I1.A/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Teknologi Bandung;
 - 8. Peraturan Rektor ITB Nomor 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ITB sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Rektor ITB melalui Sekretaris Institut (SI).
- KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB dan sumber lain yang sah.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur mengenai Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2020



REKTOR,


Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
9. Para Kepala UPT;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 244/IT1.A/SK-KP/2020
TANGGAL : 7 Juli 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Keterangan :

WRAM : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
WRURK : Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan
WRSD : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
WRII : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi
Dekan F/S : Dekan Fakultas/Sekolah



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 244/IT1.A/SK-KP/2020
TANGGAL : 7 Juli 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

A. PPID Utama Institut Teknologi Bandung

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo NIP 19660909 199203 1 004	Sekretaris Institut

B. PPID Pelaksana pada Unit Kegiatan Pendukung dan PPID Pelaksana pada Unit Kegiatan Akademik (Fakultas/Sekolah)

No	Nama	Jabatan	Sebagai
1	Dr. Naomi Haswanto, M.Sn. NIP 19670104 199803 2 001	Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Usep Mulyana, S.Sos. MAP. NIP 19680611 198903 1 002	Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi	Sekretaris
3	Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. NIP 19740518 199802 1 001	Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan (FITB)	Anggota
4	Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 19700713 199702 1 001	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Anggota
5	Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn. NIP 19690831 199703 1 001	Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	Anggota
6	Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. NIP 19750727 200604 1 005	Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI)	Anggota
7	Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. NIP 19700424 200604 1 018	Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)	Anggota
8	Edwan Kardena, Ph.D. NIP 19621209 198903 1 002	Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Anggota
9	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D. NIP 19680205 199302 1 001	Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)	Anggota
10	Dr. Sri Maryati, S.T., MIP. NIP 19740228 199702 2 001	Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)	Anggota

11	Prof. Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro, M.Eng. NIP 19680123 199403 1 003	Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	Anggota
12	Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D. NIP 19680515 199403 1 004	Dekan Sekolah Farmasi (SF)	Anggota
13	Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001	Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)	Anggota
14	Dr. Tutun Juhana, S.T., M.T. NIP 19690212 199702 1 001	Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Anggota
15	Prof. Dr. Suprijadi, M.Eng. NIP 19670711 199303 1 001	Dekan Sekolah Pasca Sarjana (SPS)	Anggota
16	Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D. NIP 19700403 200801 1 021	Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL)	Anggota
17	Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph.D. NIP 19670818 199303 1 002	Direktur Kampus ITB Jatinangor	Anggota
18	Dr. Techn. Ir. Arief Hariyanto NIP 19700122 200604 1 005	Direktur Pendidikan	Anggota
19	Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP 19711129 199702 1 001	Direktur Pengembangan Pendidikan	Anggota
20	Dr. G. Prasetyo Adhitama, S.Sn., M.Sn. NIP 19700617 199703 1 001	Direktur Kemahasiswaan	Anggota
21	Prof. Dr. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si. NIP 19780908 200912 1 001	Direktur Pendidikan Non Reguler	Anggota
22	Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. NIP 19700430 199602 2 001	Direktur Kepegawaian	Anggota
23	Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T. NIP 19730409 199702 1 002	Direktur Sarana Prasarana	Anggota
24	Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, M.T. NIP 196504141991021001	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
25	Dr. Ir. Anas Ma'ruf, M.T. NIP 19690120 199512 1 001	Direktur Keuangan	Anggota
26	Suprayogi, S.T., M.T., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001	Direktur Perencanaan Sumber Daya	Anggota
27	Dr. Andl Cakravastia Arisaputra Raja, S.T., M.T. NIP 19750514 199903 1 004	Direktur Pengembangan	Anggota
28	Dr. Poerbandono, S.T., M.M. NIP 19700125 199702 1 001	Ketua Satuan Penjaminan Mutu	Anggota
29	Prof. Hendra Gunawan, Ph.D. NIP 19641229 198802 1 001	Ketua Satuan Pengawas Internal	Anggota
30	Prof. Dr. Taufiq Hidajat NIP 19650427 199001 1 001	Kepala Biro Kemitraan	Anggota

31	I Wayan Gunada, S.H., M.H. NOPEG 107000001	Kepala Kantor Hukum	Anggota
32	Dede Koswara, A.Md., S.T. NIP 19660517 199403 1 001	Kepala Kantor Kealumnian	Anggota
33	Dr. Yuli Setyo Indartono NIP 19730721 200801 1 010	Kepala UPT Perpustakaan	Anggota
34	Dr. Taufiq Mulyanto, S.T. NIP 19741013 199703 1 002	Kepala UPT Saraga dan Sabuga	Anggota
35	Lusia Marlina Nurani, SS, Grad. Dipl. M. Appling., Ph.D. NIP 19760330 200604 2 017	Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
36	Dr. Diky Mudhakhir, S.Si., M.Si. NIP 19720313 199702 1 002	Kepala UPT Layanan Kesehatan	Anggota
37	Augie Widyotriatmo, S.T., M.T., Ph.D. NIP 19770804 201012 1 001	Kepala UPT Pengadaan	Anggota
38	Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi, S.Si. NIP 19731201 199903 1 002	Ketua Program Tahap Persiapan Bersama	Anggota
39	Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, M.T., Ph.D. NIP 19680327 199503 1 002	Ketua LPPM	Anggota
40	Dr. Ir. Sigit Puji Santosa, MSME. NOPEG 115110001	Ketua LPIK	Anggota

C. Pembantu Pelaksana PPID

No	Nama	Jabatan	Sebagai
1	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T. NOPEG 106000606	Kepala Bagian Data, Informasi, dan Dokumentasi Biro Administrasi Umum dan Informasi	Koordinator Petugas Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi
2	Diky Purnama, S.Si., M.Ds. NOPEG 106000599	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Petugas Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi



REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 244/IT1.A/SK-KP/2020
TANGGAL : 7 Juli 2020

**TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
2. menetapkan standar pelaksanaan Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
3. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
4. memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
6. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
7. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
8. menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
9. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
10. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
11. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana;
12. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana; dan
13. menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi dan Salinan laporan layanan tahunan kepada Rektor.

PPID Pelaksana mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. menetapkan standar pelaksanaan Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
3. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
4. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi publik di lingkungan Unit Kerja atau Fakultas/Sekolah;
6. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya di lingkungan Unit Kerja atau Fakultas/Sekolah;
7. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
8. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITB.

Pembantu PPID Pelaksana Bidang Penyedia Informasi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. membantu PPID Pelaksana menyiapkan sarana prasarana, sistem, dan teknologi informasi untuk memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membantu PPID Pelaksana untuk mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di Lingkungan Unit Kerja atau Fakultas/Sekolah;
3. membantu PPID Pelaksana untuk mengkompilasi data, informasi, dan dokumentasi untuk bahan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID ITB.

Pembantu PPID Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. membantu PPID Pelaksana untuk memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membantu PPID Pelaksana mempublikasikan/mensosialisasikan layanan informasi publik sesuai kategorinya;
3. membantu PPID Pelaksana menerima, memproses, melacak, dan menindaklanjuti jawaban atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. membantu PPID Pelaksana menerima, memproses, melacak, dan menindaklanjuti keluhan ataupun pengaduan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membantu PPID Pelaksana mengumumkan informasi publik yang masuk dalam kategori diumumkan secara berkala secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu;
6. membantu PPID Pelaksana mengumumkan informasi publik yang masuk dalam kategori serta-merta secara langsung tanpa penundaan di media sosial resmi PPID ITB;
7. membantu PPID Pelaksana menyediakan daftar informasi publik yang masuk dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat bila ada pengajuan permintaan.



REKTOR,
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001